

## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantal I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU Email: dpmptsp@riau.go.ld

## PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR:503/DPMPTSP/Dikmen/07

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Bidang Pembinaan SMA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2020/7988 tanggal 10 Agustus 2020 yang kami terima pada tanggal 18 Agustus 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pernenuhan Komitmen kepada:

1. Nama Yayasan

: INSAN MULIA KAMPAR RIAU

2. Nama Sekolah

: SMA IT AL-HUSNA

3. Alamat

: Jl. Sekolah No. 11 Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar - Provinsi Riau

4. Ketua / Penanggung Jawab

: H. MARSKAL UJANG, S.Pd, M.Si

5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0220006320155

6. Bidang Usaha (KBLI)

: 85220 - Pendidikan Menengah Umum

## Dengan ketentuan-ketentuan:

- 1. Pemegang persetujuan pemenuhan komitmen wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA:
- Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesual dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
- Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 19 Agustus 2020



Diandalangani Sacara Elaktronik Chah: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIHTU PROVANIS RALII

Drs. H. HELMI D., M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 18881231 199703 1 027

Telah Ditambatangani Secura Elektronik Melahai Serigikat Yang Dikelmatkan Oleh BSee



2.01.01.01

Tembusan disampalkan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;

 Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Clahraga Kabupaten Kampar di Bangkinang.

